

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK *ONLINE* YANG
MENGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA MENURUT
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH**

(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Malang Kota)

SKRIPSI

OLEH:

RAFIF AHMAD SULAIMAN

NIM 16230106



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK *ONLINE* YANG
MENGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA MENURUT
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 Oktober 2020

Penulis,




Rafiq Ahmad Sulaiman
NIM 16230106

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rafif Ahmad Sulaiman NIM:
16230106 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK *ONLINE* YANG
MENGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA MENURUT
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001

Malang, 21 Oktober 2020
Dosen Pembimbing,



Imam Sukadi, S.H., M.H.
NIP. 19861211201608011031

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Rafif Ahmad Sulaiman, NIM 16230106, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK *ONLINE* YANG
MENGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA MENURUT
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:


1. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP. 197706052006041002
2. Imam Sukadi, S.H., M.H.
NIP. 19861211201608011031
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001



Ketua




Sekretaris



Penguji Utama

21 Oktober 2020




Rafifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi yang berjudul: “Penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perspektif teori *Maslahah* (Studi di Kepolisian Resor Malang Kota)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam saya hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya *fi yaumil qiyamah*. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Imam Sukadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, motivasi, bimbingan serta saran dalam menyelesaikan skripsi.
5. Imam Sukadi, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis hanturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran bagi kita semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi mereka dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Ridwan Sulaiman dan Ibu Mustiyah selaku orangtua penulis mengucapkan terimakasih banyak atas doa dan motivasinya.
9. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Amiin

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari

semua pihak. Akhirnya penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.



Malang, 21 Oktober 2020
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafif Ahmad Sulaiman', is positioned above the printed name.

Rafif Ahmad Sulaiman
16230106

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun dalam daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ق = q	ز = z	ا = a
ك = k	س = s	ب = b
ل = l	ش = sy	ت = t
م = m	ص = sh	ث = ts
ن = n	ض = dl	ج = j
و = w	ط = th	ح = h
ه = h	ظ = zh	خ = kh
ء = ‘	ع = ‘	د = d
ي = y	غ = gh	ذ = dz
	ف = f	ر = r

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘) berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panang, dan Diftong

Setiap bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dhammah* dengan "u" sedangkan bacaan panjang masing-masing di tulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = a misalnya menjadi قال qala

Vocal (i) panjang = i misalnya menjadi قيل qila

Vocal (u) panjang = u misalnya menjadi دون duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير mejadi khayrun

D. Ta' Marbuthah

Ta' Marbuthah di transliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al risâlat li al-mudarrisah* atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله *Fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al- al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terlisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : *واناللهو خير الرازقين* wa innalillâha lahuwa khairarrâziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk

menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : : ومحمدالارسول wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

انا وليتوضعللذس inna Awwala baitin wu dli^{aa} linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : = نصرمناللهتقريب nas'run minallâhi wa fathun qarîb

اللهالامرجميعا lillâhi al-amru jamî^{aa}an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	23
1. Teori Penegakan Hukum.....	23

2. Tinjauan Umum tentang Ojek <i>Online</i>	28
a. Pengertian ojek <i>online</i>	28
b. Ojek <i>online</i> sebagai kendaraan bermotor umum.....	31
3. Teori <i>Maslahah</i>	33
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Jenis Data.....	41
1. Data Primer	41
2. Data Sekunder	42
3. Data Tersier	43
E. Sumber Data	43
1. Data Primer	43
2. Data Sekunder	43
F. Metode Pengumpulan Data.....	45
1. Data Primer	45
2. Data Sekunder	46
3. Data Tersier	47
G. Metode Pengolahan Data.....	47
BAB IV PEMBAHASAN.....	48

A. Gambaran Umum Polresta Malang Kota.....	48
B. Penegakan hukum terhadap pengemudi ojek <i>online</i> yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Malang menurut pasal 106 ayat (1) juncto pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	55
C. Faktor penghambat dan upaya pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengemudi ojek <i>online</i> yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut pasal 106 ayat (1) juncto pasal 283 UU LLAJ di kota Malang	65
D. Tinjauan perspektif teori <i>Maslahah</i> terkait penegakan hukum terhadap pengemudi ojek <i>online</i> yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Malang.....	81
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	90

ABSTRAK

Sulaiman, Rafif Ahmad. (16230106), 2020. *Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Teori Masalah (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Malang Kota)*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Imam Sukadi, S.H., M.H.

Kata Kunci : Penegakan, Ojek *Online*, Ponsel.

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya khususnya yang terjadi di kota Malang ini merupakan kejadian yang sering dijumpai yang dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Penegakan hukum bagi pihak kepolisian memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan keamanan dalam berkendara di jalan raya. Dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat larangan melakukan aktifitas berkendara selain mengemudi, salah satunya yakni menggunakan ponsel ketika berkendara.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan khususnya ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara, faktor penghambat serta upaya pihak kepolisian Polresta Malang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Malang Kota. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini sudah cukup merata. Dan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini. Tinjauan *Maslahah* dalam penelitian ini sudah searah dengan adanya penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara.

ABSTRACT

Sulaiman, Rafif Ahmad. (16230106), 2020. *Law Enforcement against Online Ojek Drivers who Use Cellular Phones while Driving according to the Law on Road Traffic and Transportation, in the Perspective of Maslahah Theory (Study in the Jurisdiction of Malang Kota Police Resort)*. Thesis, Constitutional Law Major (Siyasah), Sharia Faculty, Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Imam Sukadi, S.H., M.H.

Key Words: Enforcement, Online Ojek, Cellular Phones.

Traffic accidents that occur on highway especially those that occur in Malang, are common occurrences that can have a negative impact on societies. Law enforcement for the police has an important role in providing education and safety in driving on the highway. In article 106 section (1) of Law number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, there is a prohibition on driving activities other than driving, one of which is using a cellular phone while driving.

This research focus was to understand how the law enforcement for vehicle drivers especially online ojek drivers that use cellular phones while driving, the inhibiting factors and the efforts of the Malang Police in enforcing the law against online ojek drivers who use cellular phones while driving.

Type of this research was a juridical empirical research and the method used was a sociological juridical approach. The types and sources of data in this research were primary and secondary data. The data collection techniques of this research was carried out by means of interview and literature study. Also, the descriptive analysis method was the data analysis techniques used by this research.

The research results illustrated that the law enforcement against online ojek drivers who use cellular phones while driving was quite familiar. There were also several factors that influenced the enforcement of this law. The Maslahah review in this research was in line with the existence of law enforcement against online ojek drivers who use cellular phones while driving.

التجريد

سليمان، رفيف أحمد، 16230106، 2020، تنفيذ القانون نحو سائق المركبات الأجرية عبر الإنترنت الذي يستخدم الهاتف أثناء القيادة وفقاً لقانون المرور والنقل البري، من حيث النظرية المصلحية (دراسة في المنطقة القانونية لمنتجع شرطة مدينة مالانج)، أطروحة، قسم دراسة القانون الدستوري (السياسي)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج.

المشرف : إمام سوكاوي الماجستير.

الكلمات المفتاحية : التنفيذ، سائق المركبات الأجرية عبر الإنترنت، الهاتف.

الحوادث المرورية التي تحدث في الشارع، وخاصة الحوادث التي تحدث في مدينة مالانج، هي حوادث شائعة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على المجتمع. يلعب إنفاذ القانون من قبل الشرطة دوراً مهماً في توفير التعليم والسلامة في القيادة في الشارع. وفي الفصل 106 الآية (1) من القانون رقم 22 سنة 2009 شرح حول حركة المرور على الطرق والمواصلات، ومنها قانون على ألا يعمل السائق أي عمل سوى القيادة، أحدها استخدام الهاتف أثناء القيادة.

يركز هذا البحث على معرفة كيفية إنفاذ القانون لسائقي المركبات، وخاصة المركبات الأجرية عبر الإنترنت التي تستخدم الهواتف أثناء القيادة، والعوامل المثبطة وجهود شرطة مالانج في إنفاذ القانون نحو سائقي المركبات الأجرية عبر الإنترنت الذين يستخدمون الهواتف أثناء القيادة.

وأما الطريقة التي يستخدمها الباحث في هذا البحث فهي استخدام نوع البحث القانوني التجريبي والمنهج القانوني الاجتماعي. وتم إجراء موقع البحث في مركز شرطة مدينة مالانج. أنواع ومصادر البيانات في هذا البحث هي بيانات أولية وبيانات ثانوية. وتم تنفيذ طرق جمع البيانات في هذا البحث عن طريق المقابلة ودراسة الأدبيات. وأسلوب تحليل البيانات في هذا البحث يستخدم أسلوب التحليل الوصفي.

وأما نتائج البحث الذي أجراه الباحث هو أن تطبيق القانون نحو سائق المركبات الأجرية عبر الإنترنت الذي يستخدم الهاتف أثناء القيادة متساوٍ إلى حد ما. وهناك أيضاً عدة عوامل تؤثر في تنفيذ هذا القانون. تتماشى نظرية مصلحية في هذا البحث مع وجود تنفيذ القانون ضد نحو سائق المركبات الأجرية عبر الإنترنت الذي يستخدم الهاتف أثناء القيادة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam melakukan aktifitasnya, sudah sepatutnya bila membutuhkan sebuah alat penunjang dalam kehidupan sehari-harinya. Banyak sekali jenis alat penunjang manusia dalam kehidupan sehari-harinya, seperti transportasi. Transportasi sendiri sudah ada sejak zaman dahulu kala ketika nenek moyang kita masih sangat awam terhadap sebuah teknologi.

Transportasi adalah pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Ada dua unsur yang terpenting dalam transportasi yaitu pergerakan (*movement*) dan secara fisik terjadi perpindahan tempat atas barang atau penumpang dengan atau tanpa alat angkut ke tempat lain¹. Menurut pengertian diatas, bisa dikatakan bahwa manusia sudah menggunakan transportasi untuk memindahkan barang maupun manusia dari tempat satu ke tempat lainnya. Dahulu kala zaman nenek moyang kita, transportasi masih terbatas seperti halnya memanfaatkan hewan atau benda-benda yang ada di sekitarnya untuk alat transportasi. Kondisi zaman ke zaman semakin berubah-ubah transportasi yang digunakan oleh manusia, sehingga

¹Joetata Hadihardaja, *Sistem Transportasi*, (Jakarta: Universitas Guru Darma, 1997), h. 8

transportasi sendiri masih menggunakan alat yang sangat sedikit jenisnya yang dimana untuk menunjang segala aktifitas manusia.

Zaman modern seperti saat sekarang ini, transportasi sudah mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Transportasi di zaman modern ini sudah memiliki banyak fungsinya dan memiliki fokus di bidangnya masing-masing sesuai kebutuhan manusia saat ini, tidak seperti zaman dahulu yang masih menggunakan satu alat transportasi untuk menunjang segala kebutuhan sehari-harinya. Perubahan yang terjadi pada transportasi di zaman modern ini tidak lepas dari sebuah teknologi yang diciptakan manusia dari zaman ke zaman, sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat berguna bagi manusia. Terciptanya teknologi yang digunakan dapat mempermudah manusia dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari. Transportasi saat sekarang yang tengah digunakan, terdapat tiga kategori dalam transportasi yakni transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi air. Ketiganya memiliki alat-alat transportasi sendiri yang sesuai dengan kebutuhannya. Kita berbicara tentang transportasi, maka disitu terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu transportasi yakni, objek yang diangkut, adanya sebuah alat untuk penunjang, dan terdapat sebuah jalan yang dapat dilalui. Alat transportasi udara, kita bisa menaiki pesawat, transportasi darat kita bisa menaiki mobil ataupun motor, dan transportasi air kita bisa menaiki sebuah kapal laut. Transportasi dapat juga diartikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang/manusia) dari satu tempat (asal) ketempat

lainnya (tujuan)². Perkembangan zaman yang maju seperti sekarang ini, transportasi sudah dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang sangat mumpuni. Adanya teknologi transportasi yang ada juga memiliki aturan-aturan yang dapat menunjang keselamatan dan keamanan pengemudi maupun penumpang. Teknologi ini merupakan hasil olah pikir manusia yang pada akhirnya akan digunakan untuk menunjang manusia dalam berbagai tujuan dan menjadi sebuah instrumen untuk mencapai tujuan³. Kita ambil contoh saja seperti yang ada sekarang yakni ojek *online*. Sebelum ada ojek *online*, ojek hanya beroperasi dengan menunggu di pos-pos yang mereka buat untuk menunggu penumpang tanpa tambahan sebuah teknologi *online*. Ojek *online* ini beroperasi menggunakan tambahan teknologi ponsel untuk menunjang berjalannya pekerjaan tersebut. Ketika seorang pengemudi belum begitu menguasai kondisi jalan ataupun arah jalan yang diinginkan, pengemudi ojek *online* tersebut hanya butuh membuka ponsel. Ponsel tersebut digunakan untuk menunjang pekerjaan tersebut melalui aplikasi *online* yakni sebuah peta (*maps*) untuk penunjuk arah yang diinginkan oleh konsumen ojek *online* tersebut.

Pengemudi ojek *online* dapat dengan mudah menemukan lokasi yang diinginkan oleh penumpang. Konsumen ojek *online* yang menggunakan

²Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 7

³Muhammad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Prespektif Sosial Budaya", (Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 2014)

teknologi tersebut untuk memesan makanan atau bahkan ingin mengirimkan barang ke suatu tempat yang dapat dikerjakan oleh pengemudi ojek *online*. Teknologi yang sudah sangat maju dan mumpuni ini, sudah jelas dapat dipastikan bahwa teknologi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan dan aktifitas manusia sehari-harinya. Diciptakannya teknologi ini dapat memiliki tujuan untuk memberikan inovasi-inovasi yang sangat membantu dalam segala aspek. Adanya teknologi, terdapat aturan-aturan guna mengatur segala ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua pengguna teknologi.

Pada kota besar, seperti kota Malang ini yang semakin padat penduduk. Kota Malang menjadi kota tujuan dari segala daerah, salah satunya untuk menempuh pendidikan. Kota Malang sendiri mempunyai universitas yang termasuk universitas besar yaitu diantaranya Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Islam Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Banyaknya universitas yang ada di kota Malang, sudah pastinya banyak mahasiswa yang datang ke kota Malang untuk menempuh jenjang pendidikan. Jumlah mahasiswa atau orang yang datang ke kota Malang, sudah dipastikan bahwa teknologi menjadi terobosan yang efektif untuk mengatasi kepadatan penduduk di kota Malang. Tidak sedikit mahasiswa di kota Malang yang membawa kendaraan pribadi roda dua maupun roda empat dalam melakukan kegiatan atau aktifitasnya. Membawa kendaraan pribadi sudah menjadi hal yang lazim bagi kalangan mahasiswa untuk pergi ke kampus meskipun jarak

rumah/kos dengan kampus hanyalah beberapa kilo meter. Banyaknya kendaraan yang terdapat di kota Malang, maka transportasi umum yang menjadi solusi dalam menangani hal tersebut.

Kota Malang juga memiliki jumlah destinasi wisata yang banyak sehingga dapat menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Banyak dan menariknya wisata yang ada di kota Malang ini, menjadikan kota Malang sering dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah yang juga dapat meningkatkan kepadatan penduduk sehingga menimbulkan efek kemacetan di kota Malang. Wisatawan yang mengunjungi kota Malang sudah dipastikan membutuhkan transportasi yang dapat menunjang aktifitas mereka selama berkunjung di kota Malang ini. Transportasi yang dibutuhkan oleh wisatawan ini biasanya transportasi dengan harga terjangkau dan praktis. Transportasi umum di kota Malang ini sangat dibutuhkan untuk melayani penduduk asli maupun pendatang dalam hal apapun.

Ojek *online* hadir di kota Malang yang dimana membuat penduduk asli maupun pendatang sangat merasa terbantu. Ojek *online* adalah sebuah transportasi umum yang menggunakan internet untuk mememesannya⁴. Ojek *online* ini memberikan layanan jasa dalam berbagai hal mulai dari mengantarkan penumpang, mengantarkan makanan, mengantarkan barang, dan juga lain sebagainya. Ojek *online* ini menggabungkan antara teknologi

⁴<https://www.kompasiana.com/jubillioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/tips-memilih-ojek-online-dengan-baik?page=all>, diakses pada tanggal 16 Februari 2020, pukul 21.28 WIB

dengan transportasi yang lazimnya digunakan manusia untuk menunjang kegiatan/aktifitas sehari-hari. Bagi masyarakat kota Malang, mulai dari mahasiswa, masyarakat pendatang, maupun wisatawan, ojek *online* ini dapat memberikan solusi terbaik dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi dapat menggunakan ojek *online* untuk pergi ke kampus atau hanya untuk pergi menuju ke suatu tempat. Untuk membeli sebuah makanan saja sudah cukup dengan memesan ojek *online*. Para wisatawan yang berkunjung ke kota Malang ketika tidak membawa kendaraan pribadi pun akan menggunakan layanan jasa ojek *online* untuk membantu aktifitasnya. Ojek *online* ini mulai ramai dan disukai oleh banyak orang karena penggunaannya yang sangat efisien dan tidak menggunakan biaya yang terlalu banyak. Di samping itu, ojek *online* tetap harus mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Tidak ada pembeda antara transportasi ojek *online* dengan transportasi pribadi. Semua tetap berada pada garis hukum yang sama di hadapan peraturan.

Pertumbuhan transportasi yang menggunakan teknologi dengan kata lain ojek *online* ini, juga dapat mempengaruhi bagaimana cara pengemudi mengemudikan kendaraannya. Ojek *online* ini menggunakan ponsel untuk dapat melakukan aktifitasnya menjadi transportasi yang memberikan layanan jasa pengantaran. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat keamanan pengemudi dalam berkendara. Terutama ketika pengemudi ojek *online* menggunakan ponsel ketika berkendara, dengan kata lain tidak berkonsentrasi pada

kendaraan yang dikemudikan, dapat berakibat turunnya tingkat keamanan dan keselamatan bagi pengemudi tersebut maupun pengemudi disekitarnya.

Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) disebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”⁵, yang dimana menimbulkan sebuah pertanyaan bagi pelaku ojek *online* yang sedang marak saat ini. Sudah dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwasanya pengguna kendaraan harus berkonsentrasi dalam mengemudikan kendaraannya. Kita ketika berkendara tidak boleh melakukan aktifitas diluar selain mengemudi. Kita menggunakan ponsel saat berkendara, sama saja kita mempengaruhi konsentrasi dalam berkendara. Hal tersebut bisa memberikan dampak yang sangat fatal bagi pengemudi, penumpang, maupun pengendara lainnya. Pada Pasal 283 UU LLAJ disebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

⁵Arikha Saputra, "Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Ojek Online Saat Berkendara", (*Jurnal Komunikasi Hukum*, 2019), h. 40

Contoh kasus yang pernah terjadi yakni ketika seorang pengemudi ojek *online* ketika mengendarai kendaraan yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya Singosari. Pengemudi ojek *online* tersebut menabrak bagian belakang sebuah bus dengan kencang sehingga kendaraan ojek *online* mengalami rusak berat. Pengemudi ojek *online* tersebut memang sedang melihat ponsel saat mengendarai kendaraan. Masyarakat sekitar serta pengguna jalan yang mengetahui insiden tersebut, seketika berhamburan untuk memberikan pertolongan kepada pengemudi ojek *online* tersebut⁶. Seketika pengemudi ojek *online* tersebut dilarikan ke rumah sakit terdekat yaitu rumah sakit Prima Husada. Dikabarkan bahwa pengemudi ojek *online* tersebut mengalami luka lecet dan patah tulang pada kaki sebelah kanan.

Adapun kecelakaan yang dialami oleh pengemudi sepeda motor yang terjatuh di jalan Karangates, Kepanjen, kota Malang. Pengemudi ini mengemudikan sepeda motor sambil bermain ponselnya. Pengemudi tersebut mengalami kecelakaan tunggal yang terekam oleh *Google Street View* yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu⁷.

Menggunakan ponsel ketika berkendara memang sangatlah berbahaya bagi pengemudi itu sendiri maupun pengemudi yang ada disekitarnya. Lebih baik berhenti dahulu di pinggir jalan atau tempat yang sekiranya tidak

⁶<https://www.malangtimes.com/baca/42921/20190817/202300/diduga-sibuk-mengecek-handphone-seorang-driver-ojol-terlibat-kecelakaan-saat-cari-penumpang>, diakses pada tanggal 5 Maret 2020, pukul 02.02 WIB

⁷<https://www.tribunnews.com/regional/2019/06/17/nekat-main-hp-sambil-kendarai-motor-detik-detik-kecelakaan-di-malang-ini-beri-pelajaran-berharga>, diakses pada tanggal 5 Maret 2020, pukul 02.10 WIB

berbahaya untuk membuka ponsel yang dapat memberikan rasa aman ketika menggunakan ponsel tersebut. Menggunakan ponsel ketika berkendara sudah jelas melanggar peraturan yang sudah ada, yakni masuk ke dalam kategori mengganggu konsentrasi pengemudi kendaraan. Masih banyak ditemukan pengemudi sepeda motor yang tidak menggubris aturan tersebut dan melanggarnya tanpa terdapat rasa khawatir atas keselamatannya sendiri maupun pengemudi yang ada disekitarnya.

Penegakan hukum bagi pengemudi ojek *online* ini juga berkaitan dengan teori *Maslahah*. Berlakunya penegakan hukum ini sejalan dengan teori *Maslahah* yang disinggung, karena dapat memberikan manfaat kebaikan yang diakibatkan oleh kemudharatan (menggunakan ponsel ketika berkendara). Penggunaan ponsel saat berkendara bagi pengemudi tentu sangat merugikan bagi dirinya sendiri maupun pengemudi disekitarnya. Teori *Maslahah* menurut Abu Ishak Al-Syaithibi dari segi cakupan ada tiga (3), yaitu:⁸

1. *Maslahah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana bagi seorang pencuri. Hal ini berlaku bagi semua orang yang melakukan pencurian, karena perbuatan ini dapat menimbulkan efek kemudharatan bagi semua orang.
2. *Maslahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak seluruhnya.
3. *Maslahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu.

⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Pramedia group, 2005), h. 330

Penegakan hukum bagi pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini termasuk dalam teori *Maslahah* yang dilihat dari segi cakupan yakni, *Maslahah* yang berkaitan dengan semua orang. Berkaitan dengan semua orang ini dengan maksud pengemudi yang menggunakan ponsel ketika berkendara sangat berkaitan dengan semua orang yang bisa mengakibatkan kecelakaan (*mudharat*) di jalan.

Hal tersebut menjadi permasalahan yang sangat sulit dihadapi khususnya pemerintah kota Malang terhadap pengemudi ojek *online* yang seringkali menggunakan ponsel ketika berkendara. Tak hanya ojek *online*, banyak juga masyarakat yang masih tidak sadar akan keselamatan dirinya sendiri. Terdapat sisi lain sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh pengemudi ojek *online* tersebut. Tanpa adanya ponsel sebagai penunjang pekerjaannya, pengemudi ojek *online* tersebut tidak dapat melakukan pekerjaannya. Pengemudi ojek *online* tidak mengetahui lokasi tujuan dari pekerjaan yang diterima, secara otomatis pengemudi ojek *online* tersebut menggunakan ponsel dan membuka aplikasi peta (*maps*) untuk menunjang pekerjaannya. Pengemudi ojek *online* dapat dikenai sanksi ketika menggunakan ponsel di jalan namun hal tersebut secara otomatis tetap akan dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.

Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa “setiap orang yang

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Pasal 283 UU LLAJ yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*). Sudah jelas pasal diatas mewajibkan kita tidak boleh lalai terhadap kendaraan yang kita kemudikan. Dengan melakukan aktifitas yang dapat merugikan semua orang, seperti contoh menggunakan ponsel ketika berkendara yang sangat berbahaya.

Kesalahan yang kita lakukan ketika berkendara dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal. Banyak terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi. Sebaiknya kita menghindari hal-hal yang dapat membahayakan diri kita sendiri serta orang-orang disekitar kita.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut pasal 106 ayat (1) juncto pasal 283 UU LLAJ di kota Malang?

2. Apa faktor penghambat dan bagaimana upaya pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut pasal 106 ayat (1) junto pasal 283 UU LLAJ di kota Malang?
3. Bagaimana perspektif teori *masalah* dalam penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut pasal 106 ayat (1) junto pasal 283 UU LLAJ di kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Malang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Malang.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara perspektif teori *Maslahah* di kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti di masa yang akan datang serta dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepolisian

Dapat memberikan solusi terhadap bagaimana cara yang efektif dalam menghadapi permasalahan pengemudi yang menggunakan ponsel ketika berkendara.

b. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat daerah demi kesejahteraan penduduk.

c. Bagi Ojek Online

Dapat memberikan pemahaman bahwasanya menggunakan ponsel ketika berkendara dapat membahayakan diri sendiri dan pengemudi disekitarnya, sehingga dapat lebih selektif dalam menggunakan ponsel ketika berada di jalan.

d. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan edukasi bagaimana seharusnya menggunakan ponsel di tempat yang memang diperbolehkan, sehingga terciptanya rasa aman ketika berkendara.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami materi pembahasan, maka akan disusun dalam 5 (lima) bab yang akan dibagi lagi dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang berisi uraian secara umum permasalahan dan kegundahan peneliti yang dipaparkan di dalam latar belakang masalah, kemudian dibatasi jangkauan pembahasan peneliti di batasan masalah. Hasil dari latar belakang tersebut munculah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, sehingga dapat menjadi sebuah tujuan dan manfaat penelitian ini bagi pengemudi kendaraan yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Peneliti juga mencantumkan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam orisinalitas penelitian dengan penulisan yang dilakukan secara sistematis.

Bab II, menguraikan kerangka teori untuk memberikan gambaran terkait permasalahan yang sedang diteliti, dan sebagai dasar teori dalam penelitian, serta sebagai salah satu pembanding dari penelitian ini, sehingga

dapat dijadikan sebagai analisis yang relevan dengan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Bab III, peneliti memerlukan tata cara dalam rangkaian penelitian yang bertujuan untuk memaparkan data secara terperinci yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan mengategorikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab IV, peneliti menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian terkait dengan permasalahan yang terjadi. Peneliti menguraikan hasil penelitian dan menganalisis data dengan menggunakan data primer maupun data sekunder, serta teori-teori yang digunakan di bab kedua sehingga terciptanya solusi dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah penelitian.

Bab V, bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan berisi tentang pembahasan yang ditarik menjadi beberapa poin-poin penting terkait permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Bab kelima pun ada saran yang dimana akan memberikan bahan pertimbangan bagi instansi pemerintahan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik berupa buku, jurnal, maupun laporan yang telah diterbitkan. Se jauh pengamatan penulis, dengan melakukan pencarian atau penelusuran kepustakaan, internet dan bentuk publikasi lainnya. Terdapat beberapa judul penelitian yang terdahulu yang memiliki persamaan. Meskipun ada persamaan, bukan berarti penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sama persis dengan penelitian tersebut.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Arikha Saputra, dengan penelitian berjudul “Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Ojek *Online* Saat Berkendara”. Jurnal ISSN: 2407-4276 (online) pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang, tahun 2019. Adapun rumusan penelitian dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tindakan hukum penggunaan ponsel pada ojek *online* saat berkendara berdasarkan perundang-undangan?. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah yuridis empiris yang berlokasi di kota Semarang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan

data yang digunakan adalah dengan wawancara dan kepustakaan. Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah dengan menerapkan cara 3E yaitu: *Engineering, Education dan Enforcement*. Tindakan hukum dengan cara *Engineering, Education* merupakan langkah pengendalian atau tindakan yang masuk dalam kategori secara preventif. Sedangkan tindakan *Enforcement* masuk dalam tindakan pengendalian bersifat represif. Perlu adanya kebijakan atau tindak lanjut kepada pelaku ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara sehingga menciptakan kondisi hukum yang sesuai dengan tujuan hukum sendiri.

2. Adliah Arif, dengan penelitian berjudul “Analisis Terhadap Penggunaan Ponsel Saat Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, tahun 2013. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) apakah larangan penggunaan ponsel ketika berkendara di kota Makassar sudah berlaku secara efektif?, 2) apa sajakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum yang menyebabkan efektifitas hukum di kota Makassar tidak sesuai dengan harapan dengan tujuan hukum?. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah empiris yang berlokasi di Sat Lantas Polrestabes kota Makassar dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan

kepustakaan. Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa: 1) Larangan penggunaan ponsel saat berkendara sampai saat ini belum efektif berlaku di Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara baik itu menelpon maupun mengirim pesan singkat/*Short Message Service* (SMS), dan sampai saat ini Polantas di Kota Makassar belum mengambil penindakan dengan tilang bagi pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara, melainkan tindakan yang dilakukan oleh Polantas masih penindakan dengan teguran, 2) Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menaati larangan penggunaan ponsel saat berkendara disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor masyarakat (faktor ketidakpahaman/ketidaktahuan masyarakat dan faktor ketidakdisiplinan masyarakat), faktor penegak hukum (faktor ketidakdisiplinan penegak hukum dan faktor tidak ada sanksi tegas oleh penegak hukum), faktor pekerjaan, dan faktor kebudayaan. Peneliti bisa lebih memahami apa saja faktor-faktor bagaimana bisa larangan menggunakan ponsel ketika berkendara tidak efektif sehingga dapat memberikan solusi yang bisa menjadi saran terhadap pemerintah dalam mengatasi masalah ini.

3. Riyan Perwitaningsih, dengan penelitian berjudul “Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Praktik Keselamatan Dan Kesehatan Berkendara Sepeda Motor Pada Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Udinus

Semarang”. Skripsi pada Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang, tahun 2013. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Hubungan antara pengetahuan dengan praktik keselamatan dan kesehatan berkendara, 2) Hubungan antara sikap dengan praktik keselamatan dan kesehatan berkendara. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah *explanatory research* yang berlokasi di Universitas Dian Nuswantoro Semarang dengan pendekatan *cross sectional*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *accidental sampling*. Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa: 1) Karakteristik responden meliputi umur rata-rata responden 20 tahun, jenis kelamin laki-laki (49,2%) dan perempuan (50,8%), 33,8% pengetahuan responden masih kurang (penggunaan helm dan penggunaan lampu sein saat berkendara), 33,8% sikap responden masih kurang (penggunaan helm, penggunaan lampu sein dan penggunaan ponsel saat berkendara) dan 44,6% sikap responden masih kurang (pemeriksaan kondisi kendaraan sebelum berkendara, penggunaan ponsel dan ketaatan pada peraturan di jalan raya). 2) Ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik keselamatan dan kesehatan berkendara sepeda motor pada mahasiswa kesehatan masyarakat Udinus Semarang (p -value = 0,000). 3) Ada hubungan antara sikap dengan praktik keselamatan dan kesehatan berkendara sepeda motor pada mahasiswa kesehatan masyarakat Udinus Semarang (p -value = 0,000).

Peneliti dapat mengetahui bagaimana hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap praktik keselamatan dan kesehatan berkendara sepeda motor yang berdampak pada keamanan dan keselamatan seorang pengemudi kendaraan bermotor.



Tabel 1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan	Kemanfaatan	Unsur Kebaruan
1.	Arikha Saputra, Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang, 2019.	Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Ojek <i>Online</i> Saat Berkendara	Bagaimana upaya pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek <i>online</i> yang menggunakan ponsel saat berkendara.	Membahas bagaimana penegakan hukum terhadap pengemudi ojek <i>online</i> yang menggunakan ponsel ketika berkendara.	Lokasi penelitian.	Untuk memberikan pengertian yang luas bagi masyarakat bahwasanya menggunakan ponsel ketika berkendara adalah hal yang sangat membahayakan bagi pengemudi.	Dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat terutama terkait larangan penggunaan ponsel ketika berkendara.
2.	Adliah Arif, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin Makassar, 2013.	Analisis Terhadap Penggunaan Ponsel Saat Berkendara Menurut Undang - Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.	1. Bagaimana efektivitas larangan penggunaan ponsel ketika berkendara. 2. faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat tidak mentaati larangan menggunakan ponsel	Membahas bagaimana efektifitas larangan penggunaan ponsel ketika berkendara.	Lokasi penelitian serta objek yang diteliti.	Untuk memberikan pengertian luas kepada masyarakat agar lebih memperhatikan aturan – aturan yang telah dibuat pemerintah	Dapat memberikan informasi faktor – faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi efektivitas sebuah aturan/hukum dalam sebuah daerah.

			ketika berkendara.			sehingga dapat berjalannya efektivitas sebuah aturan/hukum.	
3.	Riyan Perwitaningsih, Fakultas Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 2013.	Hubungan Antara Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Praktik Keselamatan Dan Kesehatan Berkendara Sepeda Motor Pada Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Udinus Semarang.	<p>1. Bagaimana hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap praktik keselamatan dan kesehatan berkendara.</p> <p>2. Hubungan antara sikap dengan praktik keselamatan dan kesehatan berkendara.</p>	Membahas tentang faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penggunaan ponsel ketika berkendara.	Lokasi penelitian serta analisis yang dilakukan oleh peneliti.	Untuk memberikan pengertian luas kepada masyarakat bahwasanya pentingnya pengetahuan tentang tata cara berkendara yang baik sehingga menimbulkan praktik berkendara yang baik juga.	Dapat memberikan informasi keterkaitan antara pengetahuan dengan praktik berkendara sehingga menciptakan sikap berkendara yang baik.

B. Kerangka Teori

Untuk mempermudah peneliti dalam menyelesaikan rumusan masalah yang telah dibuat diatas, maka digunakanlah beberapa teori yang terkait dengan penelitian ini sebagai alat analisis, sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁹. Penegakan hukum adalah bagaimana suatu ide-ide atau sebuah aturan yang dijalankan sehingga menghasilkan suatu hasil yang merupakan tujuan adanya hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁰. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya suatu hukum positif dalam praktek yang seharusnya dipatuhi.

⁹Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), h. 32

¹⁰Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2005), h. 24

Hakikatnya penegakan hukum ini mewujudkan kaidah-kaidah yang memuat tentang keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum ini bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang bekerja secara konvensional, tetapi menjadi tugas juga bagi masing-masing individu agar terciptanya sebuah kenyamanan dan kesejahteraan. Meskipun dengan kata lain pemerintah yang menjadi penanggung jawab penuh terhadap penegakan hukum tersebut.

Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia¹¹. Penegakan hukum juga diperlukan adanya unsur moral. Hubungan antara unsur moral dengan penegakan hukum ini menentukan berhasil atau tidak berhasilnya suatu aturan yang ditegakkan untuk mencapai sebuah tujuan hukum. Unsur-unsur moral dan etika dalam penegakan hukum pidana menurut Muladi adalah sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah

¹¹Siswanto Sunaryo, *Penegakan Hukum Psikitropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum*”, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h. 70

yang harus dilakukan secara adil dan patut¹². Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹³

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan interaksi hukum. Seseorang yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan bertumpu pada norma aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan seseorang tersebut telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum dalam arti sempit ini hanya diartikan sebagai usaha aparaturnegara dalam menegakkan sebuah aturan atau norma untuk memastikan bahwa suatu aturan atau norma hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu segi hukumnya:

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung aturan formal yang ada dalam masyarakat.

Penegakan hukum dalam arti sempit tersebut hanya mengandung aturan-aturan atau norma yang tertulis didalam peraturan.

¹²Muladi, "Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi", *Jurnal Keadilan*, h. 4

¹³Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), h. 33

Penegakan hukum sendiri memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

¹⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian bagi petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting, kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer. Tindakan pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap, walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Menurut penjelasan diatas, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

2. Tinjauan Umum tentang Ojek *Online*

a. Pengertian ojek *online*

Pengertian ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sepeda atau sepeda motor yang ditambahkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya¹⁵. Pengertian ojek menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah “sepeda motor yang dibuat menjadi

¹⁵Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengertian ojek.

kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya”¹⁶.

Ojek sudah beroperasi sejak zaman dimana belum adanya campur tangan dari teknologi yang ada di zaman sekarang. Ojek pada zaman dahulu mengandalkan pos-pos pemberhentian yang digunakan untuk mencari pelanggan/konsumen ojek. Ojek pada kala itu juga, ketika beroperasi tidak harus mematuhi setoran, aturan, ataupun kontrak dengan siapapun. Ojek pangkalan bersifat lebih *independen* atau tidak terikat dengan apapun. Para ojek yang masih bertahan dengan identitasnya sebagai ojek konvensional yang sudah dari zaman dahulu disebabkan banyak faktor yang mendukung hal tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka tetap mempertahankan eksistensinya sebagai ojek konvensional diantaranya sebagai berikut:¹⁷

1) Jumlah anggota ojek yang masih bertahan

Anggota ojek yang masih bertahan menunjukkan bahwa adanya sumber daya yang telah dimiliki dalam melakukan sebuah tindakan yang didasarkan oleh sebuah motif. Motif yang dibawa adalah mereka ingin menunjukkan bahwa ojek konvensional dapat bertahan diatas perkembangan zaman yang sangat modern ini.

¹⁶J.S.Badudu dan Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Integraphic, 1994), h. 48

¹⁷Pontjo Bambang Mahargiono dan Krido Eko Cahyono, ”Kontroversi Transportasi Online sebagai Dasar Pembenahan Fasilitas Layanan Penumpang bagi Pelaku Bisnis Transportasi di Surabaya”, (ISBN: 9-789-7936-499-93), *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK ke-3*, (2017), h. 665

2) Pasar atau pelanggan tetap

Adanya pasar atau pelanggan tetap ini membuat ojek *online* masih tetap bertahan. Ojek konvensional ini lebih mudah dijangkau dan cepat ditemukan. Mereka juga tidak mematok harga dan dapat timbulnya negoisasi yang menyebabkan tarif tidak terlalu mahal sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengemudi ojek dan penumpang.

3) Adanya tempat/pangkalan

Dikatakan ojek pangkalan karena ojek memiliki tempat (pangkalan) khusus yang menjadi tempat berkumpulnya tukang ojek, misalnya di pasar, halte bus, terminal, stasiun, dan tempat-tempat lainnya. Mereka mencari eksistensi di tempat keramaian yang memungkinkan mereka mendapatkan pendapatan.

Perkembangan zaman yang sangat pesat, membuat teknologi masuk dari arah manapun. Banyak terobosan-terobosan baru yang membuat perekonomian di Indonesia melonjak tinggi. Terobosan-terobosan tersebut membuat banyak perubahan yang terjadi di Indonesia terkhusus di bidang transportasi yakni ojek *online*. Kemunculan transportasi *online* ini dipelopori dari seorang pendiri dari PT. GO-JEK yaitu Nadiem Makarim. Nadiem Makarim sendiri melihat solusi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Jakarta. Permasalahan yang disorot bukanlah

hanya dari sisi kemacetan jalanan saja, namun juga dilihat dari sisi para ojek konvensional ini memberikan tarif yang sangat tidak wajar kepada masyarakat yang bukan merupakan penduduk asli daerah yang dikunjungi¹⁸. Hal tersebut sangat menjadi masalah masyarakat Indonesia secara bersama karena menyangkut dengan keberlangsungan kehidupan masing-masing seseorang.

Ojek *online* adalah sebuah transportasi umum yang menggunakan internet untuk memesannya¹⁹. Ojek *online* ini adalah penggabungan antara transportasi ojek konvensional yang didukung oleh sebuah teknologi yang kemudian terciptanya kemudahan dalam menggunakan transportasi umum. Hal ini yang membuat ojek *online* semakin berkembang pesat bukan hanya di kota-kota besar, namun juga di kota-kota kecil. Ojek *online* mendapatkan respon positif dari masyarakat berkat kemudahan dalam transportasi jasa pengantaran dengan tarif yang lebih murah dan pasti dalam hal transparansi biaya. Ojek online ini memberikan solusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat semua dalam hal transportasi.

b. Ojek *online* sebagai kendaraan bermotor umum

¹⁸<https://jateng.tribunnews.com/2020/02/21/viral-di-media-sosial-video-ojek-pangkalan-peras-penumpang-rp-750-ribu-naik-ojol-cuma-rp-33-ribu>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 00.49 WIB

¹⁹<https://www.kompasiana.com/jubillioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/tips-memilih-ojek-online-dengan-baik?page=all>, diakses pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 01.06 WIB

Pengertian angkutan menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah “perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan”. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum.

Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) junto pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa kendaraan bermotor umum adalah “setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau dengan dipungut biaya”.

Ojek *online* saat ini sudah memiliki payung hukum yang melindungi keberadaannya sebagai kendaraan bermotor umum. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, bahwasanya “Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pelindungan keselamatan bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan: a. dengan aplikasi berbasis teknologi informasi; dan b. tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi”. Hal tersebut menjadikan ojek *online* memiliki payung hukum tersendiri. Menteri Perhubungan juga telah menerbitkan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, yang bertujuan menghitung biaya jasa ojek *online* yang digunakan.

Adanya Peraturan dan Keputusan Menteri Perhubungan ini menjadikan ojek *online* dapat beroperasi dengan aman ketika berada di jalan raya lalu lintas. Sebelum adanya peraturan-peraturan tersebut, banyak perdebatan terkait ojek *online* ini merupakan kendaraan bermotor umum²⁰.

3. Teori *Maslahah*

Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab yang berarti “Perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Menurut bahasa, kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *Maslahah*, yang artinya mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan²¹. Pengertian yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam artian luas seperti kemanfaatan menarik, atau menghasilkan kesenangan dan keuntungan, atau dalam artian menolak

²⁰<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171123142451-388-257591/video-supir-ojek-online-keluhkan-tak-ada-payung-hukum>, diakses pada tanggal 14 April 2020, pukul 19.38 WIB

²¹Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43

seperti menolak *kemudhorotan* atau kerusakan. Jadi sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*. Pada hal ini *masalahah* mendapatkan dua arti menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan *kemudhorotan*.

Mengartikan *masalahah* secara definisi terdapat perbedaan rumusan di kalangan para ulama' jika di analisis maka hakikatnya adalah sama. Ulama' tersebut di antaranya: Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-'Iz ibn Abdi al-Salam, Al-Syatibi, dan Al-Thufi. Beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa *masalahah* itu adalah sesuatu yang dapat dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia²².

Terlihat adanya perbedaan antara *masalahah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *masalahah* dalam pengertian hukum atau *syara'*. Perbedaan ini terdapat pada segi tujuan *syara'* yang dijadikan rujukan. Sedangkan secara istilah *masalahah* dapat diartikan sebagai mengambil suatu kemanfaatan dan menolak *mudhorot* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum islam)²³.

Maslahah menurut Abu Ishak al-Syaitibi dibagi menjadi beberapa segi, diantaranya:

²²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Pramedia group, 2005), h. 368

²³Harun, "Pemikiran Najmudin at-Thufi tentang konsep Mashlahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam", *Jurnal digital Israqi* Vol. 5, (1 Januari- juni 2009), h. 4

a. Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan dibagi dalam tiga macam, yaitu:

1) *Maslahah ad-Dharuriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia baik di dunia maupun di akhirat, seperti memelihara agama, memelihara jiwa memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta (*al-Mashalih al-Khamsah*). *Maslahah* ini merupakan yang paling wajib bagi kehidupan manusia di karenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketentraman kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; yang artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip lima itu tidak ada. Usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *Maslahah* dalam tingkat *Dharur*²⁴.

2) *Maslahah al-Hajiyyah*, *masalahah* yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang ada dalam *Maslahah ad-Dharuriyyah*, yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia (*al-Mashalih al-Khamsah*). *Maslahah* ini merupakan kebutuhan materil manusia, apabila *Maslahah* ini dihilangkan menimbulkan kesulitan bagi

²⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Pramedia group, 2005), h. 371

kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan manusia kebutuhan pokok yang lima (memelihara agama, memelihara jiwa memelihara akal, memelihara keturunan dan juga memelihara harta) tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal memberikan kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia. *Maslahah al-Hajiyyah* jika tidak terpeuhi dalam kehidupan manusia, tidak secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tapi secara tidak langsung bisa menyebabkan perusakan.

- 3) *Maslahah at-Tahsiniyyah*, adalah *Maslahah* yang kebutuhan hidup manusia tidak sampai tingkat *Dharuri*, dan juga tidak sampai pada tingkat *haji*, tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia²⁵. Kemaslahatan ini sifatnya kemaslahatan pelengkap (Komplementer), yang berupa keleluasaan dan kepatutan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Jika *masalahah* ini tidak terpenuhi maka menjadi kurang indah dan lengkap dirasakan namun tidak menimbulkan kemudharatan.

- b. Dari segi keberadaannya, *Maslahah* dibagi tiga macam, yaitu:

²⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Pramedia group, 2005), h. 372

1) *Maslahah Mu'tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh hukum islam (*syara'*) baik langsung maupun tidak langsung atau adanya dalil khusus yang menjadi dasar jenis dan bentuk kemaslahatan tersebut. *Maslahah Mu'tabarah* di bagi menjadi dua macam:

- a) *Munasibmu'atstsir*, yaitu ada petunjuk *syari'* dalam bentuk *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contohnya dalil *nash* yang menunjuk langsung kepada *masalahah* adalah perumpamanya tidak baik mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal tersebut di jelaskan dalam surat Al-Baqarah (2):222;
- b) *Munasib mula'im*, tidak adanya petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *syara'* atau *ijma'*. Maksudnya meskipun *syara'* secara tidak langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* sebagai alasan sejenis. Contohnya pada perwalian anak atas harta milik anak kecil yang belum dewasa. Belum dewasa dalam hal ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan hal tersebut²⁶.

2) *Maslahah Mulghah*, atau *Maslahah* yang di tolak, yaitu *Maslahah* yang dianggap baik oleh akal, tapi tidak di perhatikan oleh *syara'*

²⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Pramedia group, 2005), h. 329

dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan *syara'* dan kemaslahatan ini ditolak dengan *syara'*.

- 3) *Maslahah Mursalah*, atau juga biasa disebut dengan *ihtislah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan apa tujuan *syara'* dalam menetapkan suatu hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkan dan juga tidak ada petunjuk *syara'* yang menolak. Kemaslahatan ini yang keberadaanya tidak didukung oleh *syara'* dan tidak pula dibatalkan atau ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci.

c. Dari segi cakupan *Maslahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Maslahah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pencuri, hal ini berlaku kepada semua orang yang melakukan pencurian karena perbuatan ini dapat menimbulkan kemudharatan bagi semua orang.
- 2) *Maslahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak seluruhnya.
- 3) *Maslahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu.

Menggunakan ponsel ketika berkendara ini sangat mengkhawatirkan bagi kita semua terutama bagi pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Menggunakan ponsel ketika berkendara dapat

menghilangkan konsentrasi pengemudi yang dapat mengakibatkan suatu kecelakaan di jalan raya. Adanya penegakan hukum terhadap penggunaan ponsel ketika berkendara ini sangat relevan dengan teori *masalah* yang digunakan. Penegakan hukum tersebut memberikan kemaslahatan bagi semua orang terutama yaitu pengemudi, penumpang, dan orang disekitarnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat²⁷. Penelitian ini dilakukan secara empiris karena penelitian yang dilakukan peneliti langsung meninjau ke lapangan untuk meneliti bagaimana penegakan hukum bagi pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Malang ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan berfungsi dengan baik di kehidupan yang nyata²⁸. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan terjun langsung ke obyek yang akan diteliti, karena dapat memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh

²⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51

peneliti mengenai bagaimana penegakan hukum dan faktor-faktor penegakan hukum bagi pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polisi Resort Kota Malang yang berada di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur (65112). Alasan peneliti menjadikan Kantor Polisi Resort Kota Malang ini sebagai objek penelitian dikarenakan ingin mengetahui bagaimana penegakan hukum serta faktor-faktor penghambat penegak hukum dalam menghadapi pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Malang. Diketahui jumlah kecelakaan pada sepeda motor adalah sebanyak 223 kasus.²⁹ Hal ini membuat peneliti melakukan sebuah penelitian yang bagaimana sebuah aturan atau hukum berlaku di wilayah hukum kota Malang terkait larangan pengemudi kendaraan bermotor menggunakan ponsel ketika berkendara, khususnya pengemudi ojek *online* yang ada di kota Malang.

D. Jenis Data

1. Data Primer

²⁹Data Sekunder diolah (Data Satlantas Polresta Malang Kota tahun 2019)

Data primer merupakan data utama yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan penelitian yang akan dibahas³⁰. Peneliti akan melakukan wawancara kepada Kantor Polisi Resort Kota Malang yang akan digunakan sebagai data utama peneliti untuk penulisan dalam penelitian ini. Adapun data primer yang dicari dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Malang?, 2. Apa faktor penghambat penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Malang?, 3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara perspektif teori masalah di kota Malang?.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data pendukung dari data primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data penunjang dari data utama yang diperoleh secara tidak langsung namun melalui sumber lain, dan data tersebut dikumpulkan oleh peneliti dengan cara komersial maupun non komersial data yang diperoleh

³⁰Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30

dari dokumen-dokumen resmi, literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, hingga hasil penelitian dalam bentuk skripsi³¹.

3. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan dukungan penjelasan atau dukungan data yang telah dijelaskan pada data primer dan data sekunder.

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara atau observasi kepada objek penelitian yang bersangkutan, yang kemudian di olah oleh peneliti³². Data primer ini diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu dari Kantor Polresta Malang Kota. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti langsung menuju kepada pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum di jalan raya yaitu di Satlantas Polresta Malang Kota.

2. Data Sekunder

³¹Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 175

³²Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 175

Data yang diperoleh peneliti dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut dapat diperoleh dari:

- a. Arsip/dokumen pada Kantor Polresta Malang Kota.
- b. Data kecelakaan kendaraan bermotor roda dua kota Malang tahun 2019.
- c. Data tilang kendaraan bermotor roda dua kota Malang tahun 2019.
- d. Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
- f. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.
- g. Buku, makalah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berupa skripsi yang masih satu tema dengan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang penegakan hukum bagi pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara.

- h. Pencarian data secara *online* melalui internet yang memuat informasi mengenai penegakan hukum bagi pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Metode yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data primer, yaitu:

1) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terhadap polisi yang bertugas sebagai penegak hukum di masyarakat dan juga pengemudi ojek *online*. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditujukan kepada:

- a) Iptu M. Syaikhu, S.H.
- b) Ipda Cahyo N, S.H.
- c) Ipda Fauri A, S.E.
- d) Iptu M. Sochib, S.T.
- e) Ipda Dedi Catur, S.H.
- f) Iptu Djoko Agus, S.H.
- g) Deny (Pengemudi Ojek *Online*)
- h) Dimas (Pengemudi Ojek *Online*)

2) Observasi

Peneliti melakukan observasi data terhadap kantor Sat Lantas Polisi Resort Kota Malang untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan penegakan hukum maupun angka kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi kendaraan yang menggunakan ponsel ketika berkendara.

3) Dokumentasi

Peneliti melakukan dokumentasi agar mendukung kepastian dari pengumpulan data yang telah dilakukan selama penelitian.

Metode ini dilakukan melalui proses observasi atau pengamatan terhadap gejala yang terjadi didalam penelitian ini. Observasi yang telah dilakukan akan dilanjutkan dengan melakukan wawancara kepada pihak kantor Polisi Resort Kota Malang. Wawancara ini merupakan suatu keadaan dimana pewawancara (peneliti) memberikan pertanyaan secara langsung dengan pihak responden/narasumber untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini³³. Peneliti juga akan mengambil dokumentasi sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

³³Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82

Metode ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku, jurnal, ataupun penelitian terdahulu.

3. Data Tersier

Metode ini dilakukan melalui penggabungan antara data primer dan data sekunder yang dijadikan satu. Peneliti dapat memberikan tambahan informasi ataupun kesimpulan sebagai pelengkap.

G. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data ini merupakan penjelasan dari prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data ini dilakukan secara terstruktur, rapi, dan sistematis yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data yang didapat dari hasil wawancara maupun observasi. Metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif, yakni penelitian yang mempunyai tujuan untuk menyusun gambaran suatu permasalahan yang sedang terjadi³⁴. Peneliti memaparkan data dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara, observasi di lapangan dan studi kepustakaan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pemecahan suatu permasalahan.

³⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 174

BAB IV


PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polresta Malang Kota

Polresta Malang Kota ini berada di tengah-tengah wilayah kota Malang yakni yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 19, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur (65112). Batas sebelah utara dari Polresta Malang kota adalah SMP Katolik Frateran, batas sebelah timur adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar (RSSA), batas sebelah selatan adalah apotek Anggrek Farma, sedangkan untuk batas sebelah barat adalah SD Katolik Mardi Wiyata 1. Polresta Malang Kota ini dipimpin oleh Kapolresta yakni AKBP Hendri Umar. Beliau resmi menjabat pada tanggal 14 Februari 2020 yang sebelumnya dipimpin oleh AKBP Yade Setiawan yang berpindah tugas ke Polrestabes Kota Bandung. Polresta Malang Kota mempunyai tanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum kota Malang yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu kecamatan Klojen, kecamatan Lowokwaru, kecamatan Sukun, kecamatan Blimbing, dan kecamatan Kedung Kandang.

BAGAN 1

BAGAN STRUKTUR POLRESTA MALANG KOTA



Sumber: Data Sekunder Polresta Malang Kota, Mei 2020.

1. Kapolres (Kepala Polisi Resor Kota) merupakan pimpinan Polresta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Disamping itu, Kapolres juga bertugas untuk memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polresta dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Wakapolres (Wakil Kepala Polisi Resor Kota) merupakan unsur pimpinan Polresta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres juga bertugas untuk membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polresta dalam batas kewenangannya memimpin Polresta dalam hal Kapolres berhalangan dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polresta.
3. Bagops (Bagian Operasional) merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polresta serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops dipimpin oleh Kabagops yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

4. Bagren (Bagian Perencana) merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
5. Bagsumda (Bagian Sumberdaya) merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.
6. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.
7. Satintelkam (Satuan Intelejen dan Keamanan) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang

keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.


8. Satreskrim (Satuan Reserse Narkoba) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
9. Satresnarkoba (Satuan Reserse Narkoba) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekusornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
10. Satbinmas (Satuan Binaan Masyarakat) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh

masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

11. SatSabhara (Satuan Samapta Bhayangkara) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Satsabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPKTP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengmanan markas.
12. Satlantas (Satuan Lalu Lintas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, Satlantas (Satuan Lalu Lintas) merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres yang bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan juga penegakan hukum di bidang lalu lintas. Berikut ini adalah bagan struktru dari Satlantas (Satuan Lalu Lintas) yaitu:

BAGAN STRUKTUR SATLANTAS
POLRESTA MALANG KOTA



Sumber: Data sekunder Satlantas Polresta Malang Kota, 2020.

B. Penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Malang menurut pasal 106 ayat (1) juncto pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ojek *online* atau juga bisa disebut dengan transportasi *online* adalah kendaraan roda dua atau roda empat yang memberikan jasa atau layanan yang berupa transportasi untuk mengantar orang, barang, maupun makanan yang dapat dipesan melalui *smartphone* masing-masing orang dengan menghubungkan *internet*. Ojek *online* ini sudah ramai beroperasi sejak tahun 2016. Sebelum maraknya ojek *online* ini, para pengemudi ojek masih menggunakan cara lama yaitu dengan cara menunggu di pangkalan-pangkalan atau pos untuk mencari penumpang. Penumpang yang ingin menggunakan ojek pun harus menuju ke pangkalan atau pos dimana ojek tersebut ada.

Ojek *online* ini ketika beroperasi harus menggunakan ponsel untuk menjalankan pekerjaannya. Fungsi dari ponsel bagi pengemudi ojek *online* itu sendiri adalah untuk menerima pesanan pengantaran orang, barang, maupun makanan, serta juga untuk memberikan kemudahan pengemudi dalam melakukan pelacakan lokasi atau dengan kata lain membuka *maps* untuk memberikan petunjuk jalan. Menurut undang-undang pasal 22 tahun 2009 tentang LLAJ, pengemudi harus mengemudikan kendaraannya dengan konsentrasi penuh dan dilarang untuk melakukan aktifitas lainnya yang dapat

mengganggu konsentrasi berkendara. Penggunaan ponsel pada pengemudi ojek *online* disini menjadi permasalahan yang dapat menimbulkan kurangnya konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Dengan menggunakan ponsel ketika berkendara, konsentrasi kita akan terbagi selain mengemudi kita juga memperhatikan ponsel. Faktor keselamatan dan keamanan pengemudi maupun penumpang inilah yang menjadi salah satu pendukung pihak kepolisian dalam menegakkan hukum atau peraturan yang sudah tertuang dalam undang-undang.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang pihak kepolisian, hal ini bertujuan agar tujuan kepolisian yang tertuang dalam undang-undang dapat dilaksanakan dengan baik, serta menjamin tegak dan tertibnya hukum yang akan menjadi tujuan hukum itu sendiri. Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:³⁵

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum, serta
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut diatas, harus ada penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga harus berdasarkan undang-undang yang ada. Menurut

³⁵Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.³⁶ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara:

1. Faktor Hukum

Adanya peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah adalah untuk dijalankan oleh masyarakat setempat. Peran daripada undang-undang adalah untuk mengatur masyarakat yang berada di suatu wilayah agar sebuah tujuan dari adanya hukum itu bisa tercipta dan terlaksanakan. Dalam lalu lintas, sudah ada peraturan yang mengatur bahwasanya dilarang melakukan aktifitas selain mengemudi ketika berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi pengemudi. Hal ini memang benar dan sudah sering disosialisasikan kepada masyarakat setempat untuk mengetahui adanya peraturan tersebut.³⁷ Tujuan dari sosialisasi ini tak lain adalah untuk masyarakat lebih patuh dan sadar akan hukum. Dengan begitu hukum tersebut dapat mengatur jalannya

³⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42

³⁷Iptu Moh. Syaikhu, Kanit Unit Patroli Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

kegiatan masyarakat dalam kesehariannya.³⁸ Hal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sudah ada sosialisasi dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum di wilayah hukum kota Malang yang mempunyai tujuan memberikan pemahaman terkait larangan menggunakan ponsel ketika berkendara bagi pengemudi kendaraan. Masyarakat kota Malang juga perlu diberikan himbauan dan penyuluhan terkait ini untuk memberikan pemahaman bahwasanya menggunakan ponsel ketika berkendara ini sangat berbahaya. Dengan ini cita-cita dari hukum itu sendiri dapat terwujud dengan memberikan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah hukum kota Malang.

2. Faktor Penegak Hukum

Adanya hukum tentunya memerlukan penegak hukum yang bertugas untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan dari diciptakannya hukum tersebut. Penegak hukum harus memahami bagaimana aturan tersebut dijalankan sebagaimana harusnya. Penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini sudah memiliki bekal pengetahuan dalam aturan tersebut.³⁹ Dalam hal ini

³⁸Ipda Fauri A, Kasubnit Unit Dikyasa Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang, 4 Juni 2020)

³⁹Iptu M. Sochib, Kasubnit 2 Unit Dikyasa Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

juga, penegak hukum diharapkan tegas ketika bertugas dimanapun. Para penegak hukum juga akan langsung menindak setiap pelanggaran yang terjadi ketika patrol maupun terdapat adanya pelanggar.⁴⁰ Bukan hanya penindakan berupa tilang, namun juga terdapat teguran agar masyarakat dapat mengerti bahwasanya hal tersebut adalah hal yang salah. Teguran akan diberikan ketika melakukan pelanggaran masih dianggap dalam hal wajar atau ketika penegak hukum tidak sedang dalam bertugas. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya penegak hukum di wilayah hukum kota Malang sudah dibekali dengan pengetahuan yang cukup dan diwajibkan untuk tegas serta melihat keadaan yang memungkinkan dalam menegakkan aturan-aturan yang berlaku di wilayah hukum kota Malang. Karena dengan adanya hukum yang mengatur, penegak hukum dapat memiliki kewenangan untuk menindak suatu pelanggaran.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Dalam mewujudkan cita-cita hukum agar bisa tercapai, juga perlu adanya sarana yang memadai dalam menunjang penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat perkembangan zaman yang sudah sangat

⁴⁰Iptu Moh. Syaikh, Kanit Unit Patroli Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

pesat. Dalam hal ini, kota Malang sudah memiliki alat untuk memantau masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas. Namun, hal ini masih dalam perbaikan dan belum terlaksana untuk dilakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini.⁴¹ Di lain sisi, semua penegak hukum yang sedang bertugas, sudah dipastikan membawa fasilitas pendukung untuk melakukan penegakan hukum tersebut. Contohnya adalah membawa surat tilang bagi setiap penegak hukum yang sedang bertugas.⁴² Hal tersebut untuk memudahkan penegak hukum yang sedang bertugas dalam pelaksanaannya. Karena banyak juga masyarakat yang hanya mematuhi peraturan ketika ada penegak hukum yang lewat atau bertugas, namun setelahnya melanggar kembali. Jadi dalam perihal ini, pihak kepolisian sudah menyiapkan semua keperluan yang akan dibawa ketika melakukan tugas di jalan raya. Berkaitan dengan fasilitas teknologi masih belum terealisasi dikarenakan masih dalam tahap perbaikan dalam beberapa titik wilayah hukum kota Malang.

4. Faktor Masyarakat

⁴¹Bripka Adhi Candra Staff Unit Tilang Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang, 5 Mei 2020)

⁴²Iptu Moh. Syaikhu, Kanit Unit Patroli Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

Dalam penegakan hukum terhadap peraturan yang berlaku di suatu wilayah, harus memperhatikan dari segi masyarakat juga. Ketika masyarakat dapat memahami dan ikut melaksanakan peraturan tersebut, maka dapat dengan mudah cita-cita dari diciptakannya sebuah hukum itu terwujud. Respon masyarakat terkhusus pengemudi ojek *online* dalam hal penegakan ini, memberikan timbal balik yang bagus untuk bekerja sama. Pengemudi ojek *online* pun juga sudah banyak yang melaksanakan atau mematuhi aturan larangan penggunaan ponsel ketika berkendara dengan berhenti ketika ingin menggunakan fasilitas ponsel.⁴³ Banyak juga masyarakat umum yang melaporkan jika ada pelanggar yang sedang meresahkan.⁴⁴ Hal ini sangat membantu penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Alangkah baiknya jika masyarakat dengan penegak hukum bersinergi satu arah dalam mewujudkan suatu keadaan yang aman dan tentram. Kesadaran hukum bagi masyarakat kota Malang ini dinilai sudah cukup dalam aspek mengetahui aturan-aturan yang berlaku dengan dilihat adanya tindak responsif dari masyarakat yang membantu pihak kepolisian.

⁴³Deny, Pengemudi Ojek *Online*, wawancara, (Malang 20 Mei 2020)

⁴⁴Iptu Moh. Syaikh, Kanit Unit Patroli Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

Begitu juga dengan masyarakat yang sudah patuh terhadap aturan yang berlaku di wilayah hukum kota Malang.

5. Faktor Kebudayaan

Dilihat dari sisi penegakan hukum yang mengatur, ada baiknya juga melihat sebuah kultur atau budaya pada suatu wilayah tersebut. Perbedaan kebudayaan yang sangat banyak, dapat membuat penegakan hukum disuatu wilayah menjadi berbeda beda dan harus disesuaikan dengan keadaan setempat. Dalam wilayah hukum kota Malang, masyarakat yang sudah diberikan sosialisasi terkait peraturan atau undang-undang yang berlaku, khususnya pengemudi ojek *online* dinilai harus bisa memahami bagaimana seharusnya penegak hukum bertugas. Masyarakat kota Malang juga dinilai cukup responsif ketika adanya himbauan dari penegak hukum ketika ada aturan yang berlaku.⁴⁵ Jadi masyarakat dapat mengerti tujuan dan manfaat adanya aturan tersebut. Adapun sebagian masyarakat yang ketika dilakukan penindakan melakukan perlawanan terhadap penegak hukum atau petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Hal tersebut membuat para penegak hukum melakukan pendekatan dengan masyarakat menggunakan cara yang berbeda-beda

⁴⁵Ipda Fauri A, Kasubnit 1 Unit Dikyasa Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

tergantung masing-masing masyarakat yang diedukasi.⁴⁶ Karena keadaan seperti itu ditakutkan dapat menjadi pemicu perselisihan antara penegak hukum dan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwasanya perlu adanya variasi pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengingat budaya masyarakat di kota Malang tidak semua memahami akan adanya aturan yang berlaku. Dengan memberikan sosialisasi dan pendekatan yang mudah diterima masyarakat kota Malang, akan lebih mempermudah pihak kepolisian dalam menyampaikan aturan yang harus ditaati oleh masyarakat kota Malang.

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas, dapat dikatakan bahwasanya sudah ada penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara dengan cara memberikan sosialisasi dan penyuluhan. Pihak kepolisian juga sudah bekerjasama dengan pihak pemerintah untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan rutin yang melibatkan masyarakat di wilayah hukum kota Malang. Kegiatan ini sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat agar dapat memahami lebih luas terkait aturan-aturan yang berlaku di wilayah masyarakat tersebut tinggal. Tidak hanya dengan melakukan penyuluhan, pihak kepolisian juga menindak langsung dengan

⁴⁶Bripka Adhi Candra Staff Unit Tilang Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang, 5 Mei 2020)

cara menilang ketika jika sudah diberi himbauan atau sosialisasi namun masih terdapat pelanggaran dalam larangan penggunaan ponsel ketika berkendara. Penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini masih di tahap preventif hingga dilakukannya tindakan represif atau penindakan langsung. Dengan melihat keadaan pelanggar, pihak kepolisian tidak serta merta menindak atau menilang pelanggaran yang diakibatkan menggunakan ponsel ketika berkendara. Adakalanya pihak kepolisian hanya menegur masyarakat yang masih melanggar aturan tersebut. Pihak kepolisian melakukan teguran tersebut agar masyarakat yang ditindak tidak semua melakukan perlawanan. Namun hal ini tidak menjadikan pihak kepolisian melemah dalam melakukan tindakan. Ketika masyarakat yang sudah diberikan teguran namun tetap mengulangi perbuatannya, maka akan dilakukan penindakan langsung oleh petugas. Hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian dengan bertujuan memberikan ruang kepada masyarakat khususnya pengemudi ojek *online* untuk beradaptasi dengan aturan atau undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah.

C. Faktor penghambat dan upaya pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut pasal 106 ayat (1) juncto pasal 283 UU LLAJ di kota Malang

Pengertian dari faktor sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.⁴⁷ Dalam terciptanya tujuan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan juga faktor kebudayaan. Hukum yang berlaku pada suatu wilayah tentunya memiliki suatu faktor penghambat yang menjadi pemicu penegakan suatu hukum yang berlaku di wilayah tersebut lemah atau belum terlaksana.

1. Pada faktor hukum sendiri, praktek terselenggaranya penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi perdebatan antara keadilan dan kepastian hukum, dikarenakan dua hal tersebut merupakan suatu hal yang berbeda. Keadilan ini merupakan sesuatu hal yang sangat sulit untuk diketahui atau bisa disebut abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang sudah ditentukan secara tertulis. Dengan demikian, setiap

⁴⁷Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengertian faktor.

permasalahan tidak harus diselesaikan dengan cara hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia itu sendiri.⁴⁸ Namun sejauh ini, dalam pasal 106 undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah terpampang jelas bahwasanya sudah cukup jelas untuk dapat dimengerti oleh masyarakat.⁴⁹ Jadi untuk dari segi hukumnya, tidak ada hal yang membuat masyarakat bingung dalam memahami aturan tersebut. Karena terdapat kalimat bahwasanya dilarang melakukan aktifitas selain mengemudi yang dimana bermain ponsel ketika berkendara ini adalah salah satu melakukan aktifitas yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi ketika berkendara. Dengan terganggunya konsentrasi pengemudi ketika berkendara, akan memberikan resiko lebih banyak ketika berada di jalan raya, bagi pengemudi itu sendiri maupun pengemudi disekitarnya.

2. Faktor penegak hukum ini sangat penting dalam melakukan penegakan hukum. Dengan adanya hukum yang berlaku, tugas bagi kepolisian negara Indonesia untuk menjadi penegak hukum yang berlaku. Salah satu keberhasilan penegakan hukum adalah dari mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum tersebut. Penegak hukum yang tegas dapat memberikan terwujudnya dari tujuan diciptakannya adanya hukum atau

⁴⁸Bripka Adhi Candra Staff Unit Tilang Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang, 5 Mei 2020)

⁴⁹Iptu Moh. Syaikhu, Kanit Unit Patroli Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

aturan. Dalam hal ini, petugas selalu diberikan arahan agar selalu siap siaga dalam menghadapi situasi apapun. Dalam penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini, penegak hukum atau pihak kepolisian sudah diberikan persiapan sebelum bertugas, seperti contoh membawa surat tilang dan teguran yang lebih dari cukup. Walaupun ada kekurangan, para petugas akan saling membantu satu sama lain dengan petugas lainnya.⁵⁰ Hal ini membuat petugas atau penegak hukum, dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya di jalan terkhusus untuk melakukan penindakan atau sekedar teguran kepada pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Penegak hukum juga terkadang dapat dikecoh oleh pengemudi yang melanggar dengan cara mematuhi aturan ketika melewati atau berada di depan petugas.⁵¹ Hal ini dapat diketahui oleh petugas ketika petugas berada di dalam pos atau ketika petugas berkendara di jalan raya yang bersamaan dengan para pelanggar. Hal yang ditakutkan petugas ketika menemui hal tersebut adalah ketika akan ditindak, pengemudi yang melanggar tersebut mengencangkan kendaraan yang dibawanya dengan tujuan menghindari petugas yang mengetahui bahwa pengemudi tersebut melanggar aturan. Hal tersebut sangatlah berbahaya jika petugas

⁵⁰Iptu Moh. Syaikh, Kanit Unit Patroli Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

⁵¹Ipda Cahyo N, Kasubnit 2 Unit Patroli Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

bersikeras untuk mengejar dalam artian menindak pengemudi tersebut karena ditakutkan akan adanya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan. Perilaku yang seperti itu seharusnya dihilangkan, karena mengingat kita berkendara di jalan raya harus mematuhi aturan meskipun tidak terlihat petugas yang berjaga demi keamanan dan keselamatan pengemudi tersebut. Petugas atau pihak kepolisian pun akhirnya tidak serta merta langsung menindak semua pengemudi yang melanggar aturan di jalan raya.

3. Sarana atau fasilitas pendukung pada proses penegakan hukum. Hukum yang berlaku pada suatu wilayah akan sangat dimudahkan apabila terdapat unsur-unsur yang membantu dalam mewujudkan cita-cita dari hukum itu sendiri. Hal ini juga terhubung dengan bagaimana sarana atau fasilitas pendukung tersebut di wilayah hukum itu berada. Fasilitas pendukung ini dinilai sangat penting bagi penegak hukum yang notabene tidak berada pada setiap titik atau ruas jalan. Perlu adanya variasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau penegak hukum untuk mewujudkan cita-cita hukum itu sendiri. Banyak sarana atau fasilitas pendukung yang bisa digunakan oleh petugas dalam melakukan penegakan hukum. Untuk hal-hal dalam penindakan seperti penilangan terhadap pengemudi yang melanggar, petugas sudah dilengkapi berkas yang diperlukan dalam melakukan

penindakan.⁵² Namun, tidak hanya hal seperti itu yang dapat membantu petugas maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Seperti memasang *CCTV* di setiap ruas jalan dan itu belum terlaksana dikarenakan masih tahap perbaikan atau penyempurnaan. Karena tidak mungkin penegak hukum akan bertugas dalam sehari penuh untuk memastikan sebuah aturan atau hukum yang berlaku tersebut terlaksana.⁵³ Maka dari itu, sebuah sarana yang dimana dapat memudahkan petugas dalam menjalankan tugasnya, alangkah baiknya jika beriringan dengan adanya sarana atau fasilitas pendukung yang memadai. Jadi dalam hal ini, sarana atau fasilitas pendukung untuk penegak hukum sebenarnya sudah memadai dalam melakukan penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar khususnya pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Hanya saja petugas akan lebih terbantu bila terdapat fasilitas atau sarana yang memudahkan penegak hukum dalam menindak pengemudi yang melanggar tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak semua petugas akan ditempatkan di semua titik wilayah hukum kota Malang. Pada fasilitas *CCTV* pun masih dalam tahap perbaikan atau penyempurnaan. Apabila hal tersebut sudah terlaksana, petugas di jalan raya akan dimudahkan dengan adanya fasilitas tersebut.

⁵²Ipda Dedi Catur, Kasubnit 1 Unit Laka Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

⁵³Bripka Adhi Candra Staff Unit Tilang Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang, 5 Mei 2020)

4. Faktor masyarakat menjadi komponen yang sangat penting ketika terdapat hukum yang berlaku di suatu wilayah. Ketika terdapat terbatasnya sarana yang diperlukan, sudah sepatutnya masyarakat yang berada di wilayah hukum dapat mengerti atau mentaati peraturan yang sudah ada. Setiap masyarakat sudah dipastikan memiliki kesadaran hukum meskipun mungkin tidak semua patuh terhadap kesadaran hukum tersebut. Kesadaran hukum ini diikuti oleh cakupan pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Masyarakat juga menjadi unsur yang sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum tersebut berlaku disuatu wilayah itu. Banyak masyarakat yang masih berfikiran keras atau dengan kata lain tidak ingin diatur.⁵⁴ Pengemudi yang melanggar juga terkadang melakukan perlawanan karena merasa belum ada sosialisasi atau himbauan secara menyeluruh.⁵⁵ Hal tersebut membuat penghayatan terhadap hukum atau aturan yang berlaku tidak seluruhnya terpatri pada masyarakat. Namun tidak semua masyarakat mempunyai sifat yang keras atau tidak ingin diatur. Ketika melakukan penindakan terhadap masyarakat yang masih belum mengerti sebab adanya aturan yang berlaku, menjadi hal yang sangat sensitif jika terjadi perselisihan setelah adanya penindakan

⁵⁴Iptu Moh. Syaikh, Kanit Unit Patroli Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

⁵⁵Dimas, Pengemudi Ojek *Online*, wawancara, (Malang 20 Mei 2020)

dari petugas.⁵⁶ Hal ini membuat pihak kepolisian atau penegak hukum melakukan pendekatan yang berbeda-beda dalam menghimbau ataupun melakukan penindakan kepada masyarakat. Jadi, masyarakat tidak sepenuhnya memahami adanya aturan yang berlaku sehingga menghambat pihak kepolisian dalam melakukan penindakan. Dikarenakan dapat menimbulkan perselisihan antara masyarakat yang belum paham pada hukum yang berlaku.

5. Faktor kebudayaan yang terdapat pada masyarakat yang menempati suatu daerah akan berkontribusi ketika petugas kepolisian melakukan penegakan hukum di daerah tersebut. Variasi kebudayaan tiap wilayah hukum yang membuat penegak hukum harus mengubah cara penindakan sebuah pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Terdapat masyarakat yang sudah sadar hukum dan juga ada yang masih belum sadar akan hukum. Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak serta merta membuat masyarakat langsung sadar hukum dengan sendirinya.⁵⁷ Hal ini dibenarkan dengan diberikannya sosialisasi rutin secara berkala setiap 6 bulan sekali yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian dan juga pihak daerah setempat untuk mengajak warga nya mengikuti sosialisasi dari

⁵⁶Bripka Adhi Candra Staff Unit Tilang Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang, 5 Mei 2020)

⁵⁷Ipda Fauri A, Kasubnit 1 Unit Dikyasa Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 5 Juni 2020)

pemerintah.⁵⁸ Perlunya adaptasi dari masyarakat dalam memahami sebuah aturan yang berlaku dimana hukum tersebut berlaku. Karena masyarakat tidak akan bisa langsung memahami bagaimana cara kerja aturan atau hukum pada wilayah tersebut berlaku dan bekerja. Dengan pengetahuan masyarakat akan pemahaman hukum yang seperti itu, maka memang sangat diperlukan variasi pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh petugas atau pihak kepolisian. Dikarenakan masyarakat perlu adaptasi dengan hukum yang berlaku.

Dengan adanya aturan yang sudah ada, pelanggaran masih saja tetap terjadi. Meskipun dari segi hukum sudah jelas bahwasanya dilarang melakukan aktifitas yang mengganggu konsentrasi pengemudi ketika berkendara, yaitu salah satunya menggunakan ponsel, namun masih tetap saja ada yang melanggar aturan tersebut. Menurut data yang didapatkan diatas dapat disimpulkan bahwasanya masih rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat dan juga kurangnya sarana atau fasilitas pendukung yang dibutuhkan meskipun pihak kepolisian sudah melakukan penindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak juga sebagian masyarakat yang masih keras apabila mendapatkan penindakan dari pihak kepolisian yang membuat petugas harus ekstra sabar dalam menghadapi hal tersebut dan juga melihat keadaan ketika akan menindak masyarakat yang melanggar. Hal

⁵⁸Iptu Djoko Agus, Kasubnit 2 Unit Laka Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 5 Juni 2020)

tersebut membuat penegak hukum melakukan variasi dalam penindakan terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Aturan yang berlaku jelas, penegak hukum yang tegas, serta sarana yang memadai tidak selalu membuat aturan tersebut akan sepenuhnya dijalani oleh masyarakat apabila tidak adanya kepatuhan dan pemahaman dari masyarakat akan adanya hukum yang berlaku.

Ojek *online* ini adalah sebuah transportasi yang berbasis teknologi, dengan kata lain transportasi yang digabungkan dengan teknologi yang menunjang pelaksanaannya. Menggunakan ponsel ketika berkendara ini dapat memberikan bahaya bagi pengemudi maupun penumpang, bahkan pengemudi lain disekitarnya. Seringkali ditemukan pengemudi ojek *online* menggunakan ponsel ketika berkendara yang berakibat hilangnya konsentrasi dalam berkendara. Sebagai pengemudi yang baik dan taat kepada aturan, sudah seharusnya dapat bijak dalam melakukan segala kegiatan ketika berkendara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, untuk menegakkan aturan terkait masalah pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini sangatlah sulit jika tanpa didasari oleh pengetahuan terkait aturan yang mengatur tentang berkendara yang baik dan sosialisasi yang merata. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian Polresta Malang Kota, berikut upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan aturan larangan menggunakan ponsel ketika berkendara:

1. Hukum

Hukum yang berlaku pada suatu wilayah yang dimana sudah berjalan sudah lama, masyarakat seharusnya sudah paham terkait aturan tersebut. Namun, kadang masih saja terdapat hukum atau aturan yang belum efektif dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Hal ini bukanlah dari hukum tersebut, karena aturan larangan melakukan aktifitas selain mengemudi ketika berkendara yang salah satunya adalah bermain ponsel telah jelas dan tidak bisa diganggu gugat.⁵⁹ Menggunakan ponsel ketika berkendara ini dapat memicu resiko kecelakaan lebih tinggi.⁶⁰ Dalam hal ini pihak kepolisian akan bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas terutama pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Penindakan yang tegas ini adalah langkah yang efektif untuk menertibkan masyarakat demi terlaksananya hukum atau aturan itu berlaku. Dan juga dapat mengurangi resiko-resiko kecelakaan yang akan tercipta apabila menggunakan ponsel ketika berkendara itu masih saja lazim dilakukan di jalan raya oleh masyarakat. masyarakat yang ketika ditindak melawan petugas, biasanya beralasan dengan tidak adanya sosialisasi yang diadakan oleh pihak kepolisian.⁶¹ Dalam penindakan yang lebih tegas ini, sosialisasi yang merata sangat dibutuhkan sekali untuk masyarakat yang belum memahami terkait aturan tersebut. Sosialisasi

⁵⁹Iptu Moh. Syaikh, Kanit Unit Patroli Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

⁶⁰Ipda Dedi Catur, Kasubnit 1 Unit Laka Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

⁶¹Deny, Pengemudi Ojek *Online*, wawancara, (Malang 20 Mei 2020)

yang merata akan memudahkan masyarakat juga dalam memahami aturan tersebut.

2. Penegak Hukum

Pihak penegak hukum salah satunya adalah pihak kepolisian merupakan unsur yang penting dalam terlaksananya penegakan hukum dalam masyarakat. Petugas atau pihak kepolisian yang bertugas dalam melakukan penindakan dengan tujuan memberikan arahan keselamatan dan keamanan berkendara sudah diberikan pengetahuan yang luas untuk memudahkan petugas dalam menertibkan masyarakat.⁶² Memberikan pengetahuan secara luas kepada petugas itu sangatlah penting, mengingat pihak kepolisian ini adalah salah satu unsur yang dapat mewujudkan cita-cita dari adanya hukum yang berlaku. Pejabat pada kepolisian juga sudah memberikan arahan terkait penindakan pada larangan penggunaan ponsel ketika berkendara agar terjaminnya berkendara dengan baik dan benar kepada petugas yang bertugas.⁶³ Dengan adanya arahan dari atasan pihak kepolisian ini, diharapkan petugas dapat meningkatkan ketegasannya melakukan penindakan jika terjadi pelanggaran lalu lintas. Pemberian arahan untuk petugas berlaku tegas pada larangan menggunakan ponsel ketika berkendara ini merupakan salah satu cara untuk menanggulangi

⁶²Iptu Moh. Syaikhu, Kanit Unit Patroli Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

⁶³Bripka Adhi Candra Staff Unit Tilang Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang, 5 Mei 2020)

masih banyaknya pengemudi yang menggunakan ponsel ketika berkendara, khususnya yaitu pengemudi ojek *online*. Karena hal tersebut berbahaya bagi keselamatan pengemudi itu sendiri maupun pengemudi disekitarnya dan juga hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada.

3. Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas pendukung yang terdapat pada pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya merupakan unsur yang sangat membantu para petugas. Sarana atau fasilitas yang sudah mengimbangi perkembangan zaman akan sangat memudahkan petugas yang notabene bekerja secara manual ketika di jalan raya dengan cara patroli maupun razia atau dengan penjagaan pada titik-titik tertentu.⁶⁴ Para pihak kepolisian juga sudah menghimbau kepada pihak kantor penyedia layanan ojek *online* untuk melakukan kerjasama sosialisasi yang dimana tujuannya memberikan edukasi kepada pengemudi ojek *online* dalam hal berkendara yang baik dan benar. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya resiko kecelakaan yang akan terjadi di jalan raya. Karena bilamana masyarakat hanya mematuhi aturan jika saat bertemu petugas saja, dikhawatirkan akan memberikan kebiasaan pada masyarakat untuk

⁶⁴Ipda Cahyo N, Kasubnit 2 Unit Patroli Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

patuh pada petugas bukan kepada aturan.⁶⁵ Melengkapi sarana yang ada dengan tujuan mengimbangi perkembangan zaman seperti halnya memasang *CCTV* pada titik-titik tertentu merupakan langkah yang baik kedepannya dalam menegakkan hukum yang berlaku terutama pada pengemudi yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Hal tersebut dapat meminimalisir angka pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi yang masih bandel dalam mematuhi aturan yang berlaku.

4. Masyarakat

Masyarakat adalah unsur terpenting diciptakannya aturan atau hukum. Karena sejatinya hukum diciptakan adalah untuk mengatur sebuah perilaku dari masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan masyarakat. Hukum yang telah berlaku tanpa diikuti adanya kepatuhan dari masyarakat akan mengakibatkan hukum tersebut tidak efektif atau tidak terlaksana.⁶⁶ Maka dari itu masyarakat sudah seharusnya memahami akan adanya hukum dan mematuhi aturan-aturan yang ada seperti halnya dilarang menggunakan ponsel ketika berkendara. Pemberian penyuluhan pada masyarakat juga sudah dilakukan yang secara rutin dalam 6 bulan sekali terkait kesadaran

⁶⁵Iptu M. Sochib, Kasubnit 2 Unit Dikyasa Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

⁶⁶Ipda Fauri A, Kasubnit 1 Unit Dikyasa Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

hukum.⁶⁷ Hal ini dilakukan bertujuan agar masyarakat yang belum paham agar memahami atas aturan yang telah berlaku dan juga kepada masyarakat yang sudah paham agar lebih paham lagi dengan aturan tersebut. Penyuluhan ini akan sering dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan cara pendekatan yang nyaman kepada masyarakat. Penyuluhan terkait ini bukan hanya dilakukan secara formal yang diadakan oleh tokoh masyarakat setempat. Namun dapat juga dilakukan dengan mendatangi pangkalan-pangkalan pengemudi ojek *online* dan memberika arahan secara langsung. Hal ini sangat bagus dilakukan mengingat penyuluhan tidak selalu didatangi oleh semua elemen masyarakat yang secara tidak langsung menjadikan informasi tersebut tidak sampai. Karena sosialisasi terkait kesadaran hukum ini sangat penting untuk diikuti untuk memberikan pengetahuan secara luas kepada masyarakat terkait aturan-aturan yang ada, khususnya larangan penggunaan ponsel ketika berkendara. Respon masyarakat pun seharusnya bisa lebih responsif mengenai aturan yang berlaku, mengingat demi keselamatan masyarakat juga ketika berada mengemudi kendaraan di jalan raya.

5. Kebudayaan

⁶⁷Iptu Moh. Syaikh, Kanit Unit Patroli Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

Budaya pada masyarakat yang melekat pada masyarakat juga berperan penting dalam langkah penegakan hukum ini. Ketika budaya masyarakat yang mudah beradaptasi dengan aturan baru atau aturan yang sudah lama berlaku, akan memudahkan petugas dalam menghimbau masyarakatnya. Dengan melakukan pendekatan yang nyaman kepada masyarakat, akan sangat memudahkan bagi petugas dan masyarakat.⁶⁸ Terdapat sebagian masyarakat yang apabila diberi arahan atau himbauan, lebih mendahulukan emosi dahulu daripada berfikir tentang kesalahannya ketika mengemudi.⁶⁹ Pendekatan yang nyaman terhadap masyarakat perlu dilakukan oleh petugas untuk meredam pengemudi yang melakukan pelanggaran sehingga dapat dilakukan penindakan secara damai. Hal ini juga dapat memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada pihak kepolisian dari masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penting juga mengingat bahwa pihak kepolisian juga harus ramah dan dekat kepada masyarakat.

Dilihat dari keadaan ini, yang mana pengemudi ojek *online* tidak bisa terlepas dari teknologi ponsel untuk melangsungkan pekerjaannya, tidak bisa dianggap sepele dengan membiarkannya saja. Karena hal ini sangat berdampak atau menyangkut kepentingan masyarakat luas. Upaya ini juga

⁶⁸Iptu M. Sochib, Kasubnit 2 Unit Dikyasa Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

⁶⁹Iptu M. Syaikhu, Kanit Unit Patroli Satlantas Polresta Malang Kota, wawancara, (Malang 4 Juni 2020)

menyangkut kemaslahatan masyarakat bersama, yang dimana tidak adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat luas yang dimaksudkan untuk menghindari kemudharatan.

Perspektif *masalah* terkait penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini yakni memberikan sosialisasi, memberikan pelatihan, serta teguran dan penilangan terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Dengan upaya tersebut agar para pengemudi ojek *online* sadar dengan adanya aturan atau hukum yang berlaku. Tidak menimbulkan keresahan ataupun kekhawatiran ketika kita berkendara di jalan raya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diketahui bahwasanya pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara tidak patut dibiarkan terus begitu dikarenakan dapat membahayakan pengemudi tersebut sendiri, penumpang, maupun pengemudi disekitarnya. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan kerugian secara material maupun non material. Dalam agama Islam juga telah diajarkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat antar manusia harus saling menghargai dan menghormati kehidupan banyak pihak agar terwujudnya masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini tentu saja sangat jauh dari konsep bermasyarakat yang aman, tentram, dan damai. Dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan kecelakaan yang disebabkan menggunakan ponsel ketika berkendara.

Dengan demikian, pegemudi ojek *online* harus saling berkontribusi dengan pihak kepolisian dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, dan damai.

D. Tinjauan perspektif teori *Maslahah* terkait penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Malang

Hukum islam sejatinya merupakan dasar dari kemaslahatan manusia dalam membuat sebuah aturan atau hukum yang berlaku di kehidupan. Diperlukan pemikiran yang maju dan seimbang agar aturan atau hukum yang dibuat tidak merugikan berbagai pihak. Tujuan dari kemaslahatan itu sendiri adalah untuk memberikan manfaat kepada semua manusia atau masyarakat tanpa terkecuali. Dalam hal ini, kemaslahatan ini bersumber dari Al-Qur'an yang dimana menjadi patokan dari umat islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Luasnya pengetahuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat memberikan petunjuk kepada manusia dalam membuat aturan atau hukum guna mengatur kehidupan.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, diperlukan juga aturan-aturan atau sebuah hukum untuk mengatur masyarakat yang dimana dapat menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Dalam hidup bermasyarakat diperlukan adanya sebuah keselarasan antara masyarakat yang satu dengan

yang lainnya, agar menciptakan keharmonisan yang dicita-citakan. Pemerintah menciptakan aturan atau hukum untuk mengatur sebuah Negara yang dimana didalamnya terdapat masyarakat yang menjadi suatu komponen dalam berlangsungnya kehidupan di sebuah negara. Salah satu contohnya adalah menindak tegas kepada pelaku pelanggaran yang menggunakan ponsel ketika berkendara.

Pemerintah menciptakan peraturan yaitu salah satunya adalah larangan menggunakan ponsel ketika berkendara yang termuat pada pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari pemerintah menciptakan peraturan tersebut adalah untuk mengatur masyarakat agar tertib berkendara sehingga terciptanya keamanan dan kenyamanan berkendara di jalan raya. Hal ini dapat disamakan dengan adanya kemaslahatan yang termuat dalam ajaran-ajaran islam. Dalam fokus penelitian ini, lebih kepada pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel untuk melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Sesuai dengan pengertian dari *Maslahah* sendiri yakni mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁷⁰ Maksud dari pemerintah menciptakan peraturan mengatur tentang berkendara yang baik ketika di jalan raya adalah untuk membawa manfaat, kebaikan, sekaligus menolak kerusakan untuk masyarakatnya. Dengan adanya peraturan ini,

⁷⁰Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43

masyarakat lebih dapat mengemudikan kendaraannya dengan bijak tanpa adanya ancaman resiko yang buruk kedepannya. Karena dalam hal ini, menggunakan ponsel ketika berkendara ini sangat berbahaya bagi pengemudi itu sendiri maupun pengemudi lainnya disekitarnya. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pentingnya menjaga keamanan ketika berkendara. Hal ini sangat bermanfaat dan sejalan dengan teori *maslahah* yang diusung karena membawa kebaikan dan menolak kerusakan di zaman seperti ini. Adanya peraturan untuk mengatur masyarakat agar lebih tertib dan sosialisasi bertujuan untuk memberitahu kepada semua elemen masyarakat agar dapat mematuhi peraturan yang sudah dibuat untuk tujuan bersama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan berkendara. Bagi pengemudi ojek *online* yang telah diberikan sosialisasi terkait keamanan berkendara, akan lebih memperhatikan aspek keamanan ketika berkendara guna menjaga tidak ada hal yang tidak diinginkan selama bekerja seperti terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan pengemudi ojek *online* tersebut maupun penumpang yang sedang diantar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Malang menurut pasal 106 ayat (1) juncto pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini masih belum bisa dilaksanakan, dikarenakan masih pada tahap sosialisasi. Adanya pandemi virus yang melanda Indonesia ini semakin membuat pihak kepolisian menunda tahap sosialisasi terkait hal tersebut.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Malang menurut pasal 106 ayat (1) juncto pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih belum terlihat dikarenakan pihak kepolisian masih dalam tahap sosialisasi. Jadi, belum terlihat apa saja yang menjadi faktor penghambat pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum

terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara.

3. Upaya yang harus dilakukan dalam melakukan penegakan hukum terhadap ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Malang menurut pasal 106 ayat (1) junto pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dengan segera memberikan sosialisasi secara merata kepada pengemudi ojek *online*, memberikan pelatihan kepada pengemudi ojek *online* bagaimana cara berkendara yang baik dan benar serta memberikan rasa aman ketika berkendara, dan memberikan teguran atau penilangan kepada pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara. Dikarenakan hal tersebut dapat memberikan dapat memberikan kemudharatan bagi semua pengemudi kendaraan bermotor khususnya pengemudi ojek *online*. Hal ini bertujuan agar terciptanya berkendara yang baik, benar, aman, dan tenang ketika berada di jalan raya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Sebaiknya pihak kepolisian dapat bekerjasama dengan pihak penyedia layanan ojek *online* tersebut untuk tata cara rekrutmen

mitra atau pengemudi ojek *online* tersebut. Hal ini dapat meminimalisir menggunakan ponsel ketika berkendara dengan memberikan salah satu syarat yakni memahami wilayah yang menjadi cakupan layanan ojek *online* ketika pembukaan pendaftaran pengemudi ojek *online*.

2. Sebaiknya pihak kepolisian lebih menekankan lagi dalam hal larangan menggunakan ponsel ketika berkendara ketika sosialisasi. Melakukan sosialisasi yang didukung oleh pihak penyedia layanan ojek *online* tersebut juga.
3. Sebaiknya pihak kepolisian ketika tahap sosialisasi sudah selesai dan sudah pada tahap penindakan, harus benar-benar tegas dalam menindak pelanggaran tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera supaya tidak mengulangi kesalahan menggunakan ponsel ketika berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Adisasmita, Sakti Adji. *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arif, Adliah. *Analisis Terhadap Penggunaan Ponsel Saat Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, 2013.
- Badudu, J.S., and Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Integraphic, 1994.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Harun. "Pemikiran Najmudin At-Thufi tentang Konsep Masalah sebagai Teori Istinbath Hukum Islam." *Jurnal Digital Israqi* Vol. 5. 2009.
- Joetata, Hadihardaja. *Sistem Transportasi*. Jakarta: Universitas Guru Darma, 1997.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Mahargiono, Pontjo Bambang, and Krido Eko Cahyono. "Kontroversi Transportasi Online Sebagai Dasar Pembentukan Fasilitas Layanan Penumpang Bagi Pelaku Bisnis Transportasi di Surabaya." *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK ke-3*. Surabaya: ISBN: 9-789-7936-499-93, 2017.
- Muladi. "Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi." *Jurnal Keadilan*.

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Ngafifi, Muhammad. "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2014.
- Perwitaningsih, Ryan. *Hubungan Antara Pengetahuan dan Sikap Terhadap Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Udinus Semarang*. Semarang: Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 2005.
- Saputra, Arikha. "Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Ojek Online Saat Berkendara." *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2005.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Website

- <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171123142451-388-257591/video-supir-ojek-online-keluhkan-tak-ada-payung-hukum>.
- <https://jateng.tribunnews.com/2020/02/21/viral-di-media-sosial-video-ojek-pangkalan-peras-penumpang-rp-750-ribu-naik-ojol-cuma-rp-33-ribu>.
- <https://www.kompasiana.com/jubillioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/tips-memilih-ojek-online-dengan-baik?page=all>.

<https://www.malangtimes.com/baca/42921/20190817/202300/diduga-sibuk-mengecek-handphone-seorang-driver-ojol-terlibat-kecelakaan-saat-cari-penumpang>.

<https://www.tribunnews.com/regional/2019/06/17/nekat-main-hp-samnil-kendarai-motor-detik-detik-kecelakaan-di-malang-ini-beri-pelajaran-berharga>.

<https://kbbi.web.id>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



LAMPIRAN



05 Mei 2020



04 Juni 2020